



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Yunus M. Sariuh bin Mahadi Sariuh, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon I;**

Salmia A. Muluk binti Abu Salam Muluk, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 01 Maret 2018 dengan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 1988, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung bernama Samsudin A. Muluk, menikahkan sendiri para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Husain Abdullah dan Syamsudin dengan mahar berupa 20 Pohon Kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Santi YM. Sariuh, Ramli YM. Sariuh dan Samria YM. Sariuh;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Momunu Kabupaten Buol dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Yunus M. Sariuh bin Mahadi Sariuh) dengan Pemohon II (Salmia A. Muluk binti Abu Salam Muluk) yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1988 di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 01 Maret 2018 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2018 dengan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Buol dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama :

Husain bin Abdullah, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai sepasang suami istri;
- ❖ Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 10 Oktober 1988 di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung yang bernama Samsudin A. Muluk, dan saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dan Syamsudin;
- ❖ Bahwa Maharnya adalah 20 Pohon Kelapa dan telah diberikan kepada Pemohon II secara tunai pada saat itu;
- ❖ Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak bernama:
Santi YM. Sariuh, Ramli YM. Sariuh dan Samria YM Sariuh;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai,
dan Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar dari agama Islam, dan tidak
ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan
Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dalam rangka
kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum
lainnya;

Saksi Kedua :

Syamsudin bin Bakar, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol.
Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya
menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai
berikut:

- ❖ Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai sepasang suami istri;
- ❖ Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 10 Oktober 1988 di
Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung yang bernama
Samsudin A. Muluk, dan saksi pernikahannya adalah saksi sendiri dan
Syamsudin;
- ❖ Bahwa Maharnya adalah 20 Pohon Kelapa dan telah diberikan kepada
Pemohon II secara tunai pada saat itu;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 orang anak bernama: Santi YM. Sariuh, Ramli YM. Sariuh dan Samria YM Sariuh;
- ❖ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar dari agama Islam, dan tidak ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 1988 di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu,

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsudin D. Muluk dan saksi nikah dua orang laki-laki masing-masing bernama *Husain Abdullah dan Syamsudin*, dan maskawin berupa 20 pohon kelapa di bayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Husain Abdullah dan Syamsudin, keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1988 di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, dengan Wali nikah ayah kandung bernama Samsudin D. Muluk dengan maskawin berupa 20 pohon kelapa dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam ;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*bakdaddukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 9



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, Yunus M. Sariuh bin Mahadi Sariuh dengan Pemohon II, Salmia A. Muluk binti Abu Salam Muluk yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 1988 di Desa Pomayagon, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000 ,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 H. oleh **Makbul Bakari, SHI** sebagai

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor **33/Pdt.P/2018/PA.Buol**, tanggal 02 Maret 2018. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Syaufil Akhyar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

Syaufil Akhyar, S.H

Hakim Tunggal

ttd

Makbul Bakari, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 281.000,

dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA. Buol @ halaman 11